



PUTUSAN

Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Jakarta, 20-01-1979, umur 37 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, Bekasi, 09-06-1987, umur 28 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di XXX Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0796/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2065/03/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Perum Bumi Sani Permai Blok H3/7 Rt 02 Rw 14 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Ghassani Fildzah Syafna (Umur 7 tahun);
4. Bahwa sejak bulan bulan November 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselisih paham dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Termohon mengakui telah memiliki lelaki idaman lain.
6. puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015 dimana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon untuk tinggal bersama kedua orang tuanya di Kampung Buaran Jalan Palem 3 No. 87A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kabupaten Bekasi. Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan siding Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan melalui Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 08 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Pemohon Syafrandi Nomor 36.A/478A//2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Setiamekar kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup,(Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2065/03/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. WASIKEM binti TOWOJO, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Bumi Sani Permai Desa Setiamekar kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 6 bulan yang lalu, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangga dan Pemohon telah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;
2. ENDANG SRI P binti PURWADI Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Bumi Sani Permai Desa Setiamekar kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 6 bulan yang lalu, disebabkan karena Termohon telah mencintai teman sekantornya, Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon,Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangga dan Pemohon telah menjemput Termohon beberapa kali akan tetapi Termohon tidak mau pulang kerumah;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan melalui Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 kali yaitu tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 08 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah . Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai talak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama WASIKEM binti TOWOJO dan ENDANG SRI P binti PURWADI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 6 bulan yang lalu dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain (Termohon telah mencintai laki-laki teman sekantornya), Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah tangga tanpa izin Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau kembali lagi kerumahnya meskipun Pemohon telah membujuknya beberapa kali, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Pemohon tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak 6 bulan yang lalu ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain (Termohon telah mencintai laki-laki teman sekantornya), Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangga tanpa izin Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau kembali lagi kerumahnya meskipun Pemohon telah membujuknya beberapa kali;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2015;
4. Bahwa saksi dari Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :

- Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M.Nur Sulaeman,MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Sahriyah.SH. M.Si dan Drs. Esib Jaelani,M.H sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

1
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis



Drs. M. Nur Sulaeman.MHI Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Sahriyah.SH. M.Si
Jaelani,M.H

Drs. Esib

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara_:

1. Biaya Pencatatan	30,1	-
2. Biaya Proses	50,1	-
3. Biaya Panggilan	435.000	
4. Biaya Redaksi	5,1	-
5. Biaya Meterai Jumlah	6,1	-
	526.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)